

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas pada setiap peristiwa yang terjadi atas kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan adanya pengaturan tentang administrasi kependudukan. Perkawinan adalah perilaku dari makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia dapat berkembang biak. Aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Islam, Konghucu, Katolik dan Kristen.

Bangsa Indonesia yang telah mempunyai undang-undang perkawinan dapat memberikan landasan pokok bagi hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda budaya dan tata cara keagamaan. Jadi, walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun kenyataannya di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda. Banyaknya Hukum Adat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, juga eksistensi beberapa agama yang dipeluk oleh masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap lembaga perkawinan. Kita masih melihat berlakunya tata tertib perkawinan bagi masyarakat Jawa maupun masyarakat Batak sangat berbeda:¹

Perkawinan ini terdapat di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Madura. Bentuk perkawinan yang demikian ini lebih banyak diikuti, tidak hanya pada kalangan suku-suku yang sudah maju (Jawa), juga dikalangan suku-suku yang belum maju, seperti Dayak dan Toraja.

Perkawinan itu terjadi, karena dikehendaki oleh keluarga dari kedua belah pihak, tanpa salah satu pihak menderita kerugian, sehingga tidak perlu dikatakan tentang ganti rugi.

Selama perkawinan suami-istri dipandang sama derajatnya. Menurut adat kebiasaan suku-suku itu, apakah kedua mempelai bertempat tinggal di rumah suami atau istri (Aceh, Toraja) ataupun di rumah sendiri, tidaklah menjadi persoalan.

Perlu diperhatikan, bahwa perkawinan ini merupakan urusan keluarga kedua belah pihak.

Beberapa keanehan yang sudah berakar dalam perkawinan patrilineal masih dapat bertahan kehidupannya di dalam sistem hukum parental sebagai sisa-sisa, diubah menurut tuntutan sistem kekeluargaan parental.

Demikian itu misalnya maskawin (menjadi kewajiban kedua orang tua dan keluarga dari orang tua tersebut) di hampir semua daerah yang bersistem parental, misalnya: Aceh, Sumatera Selatan, daerah Melayu, Minahasa, tanah Toraja, Sulawesi Selatan, kepulauan Ternate dan daerah Timor, jadi hanya di Jawa dan Madura yang sama-sama menganut sistem parental.

¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (UAP), 2012, hlm. 26.



Masyarakat Batak menganut sistem perkawinan patrilineal, sebagai berikut :²

Perkawinan dalam masyarakat patrilineal terdapat di daerah Gayo, Alas, dan Batak, Nias dan di beberapa bagian kecil dari daerah Sumatera Selatan, daerah Ambon, separo bagian barat dari lingkungan pulau Timor, Bali dan Lombok.

Ciri utama dari sistem ini ialah adanya maskawin (*bruidschat*) yang dibayar oleh pihak pria kepada pihak wanita, yang mempunyai nama berbeda, antara lain di Sumatera Selatan dinamakan “jujur”. Tidak jarang, bahwa maskawin itu merupakan suatu jumlah atau nilai yang besar dan kebanyakan diperoleh dan dinikmati oleh kelompok yang besar yang terdiri atas orang-orang yang merupakan keluarga sedarah.

Faham yang berlaku adalah, bahwa maskawin tersebut adalah suatu “jumlah pembelian” (*koopsom*) dan oleh karena itu perkawinan dengan maskawin ini adalah suatu perkawinan-beli (*koop-huwelijk*). Oleh sementara pihak faham ini kiranya masih perlu diselidiki kebenarannya.

Begitu pula kita dapat melihat bagaimana berlakunya hukum perkawinan menurut adat Hindu atau Budha, hukum perkawinan menurut adat Islam dan hukum perkawinan menurut adat Kristen atau Katolik. Perbedaan dalam pelaksanaan hukum perkawinan itu dapat mempengaruhi cara hidup kekeluargaan, kekerabatan seseorang dalam kehidupan di masyarakat.

Bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang perkawinan nasional, yang dapat memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang mempunyai budaya yang berbeda-beda. Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Manusia yang lahir adalah sebagai hasil dari sebuah perkawinan, selayaknya dididik, dibesarkan dan dipersiapkan menjadi

²*Ibid*, hlm. 25.



anak bangsa yang dapat membanggakan kedua orang tuanya. Hal ini menandakan bahwa perkawinan adalah modal awal pembentuk keluarga, sedangkan keluarga adalah komponen terkecil dari masyarakat.

Menurut Salim HS dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (KUHPerdata)” Pengertian Perkawinan adalah:³

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan).

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.

Perkawinan merupakan institusi yang sakral dan suci dimana laki-laki dan perempuan terjalin dalam ikatan yang sangat kokoh untuk membentuk keluarga yang bahagia. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan KUA (Kantor Urusan Agama) dan Kantor Catatan Sipil.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Salim HS dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (KUHPerdata)” Tujuan Perkawinan adalah:⁴

³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 61.



Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu : (1). Berlangsung seumur hidup, (2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami-istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

Menurut Subekti dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perdata” Syarat-Syarat untuk dapat sahnya perkawinan, ialah :⁵

- a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;
- b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
- c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
- d. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak; dan
- e. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Menurut pasal 2 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan mengenai persyaratan sahnya perkawinan tersebut diatas, namun dalam kenyataannya masih ada yang melanggar. Berikut beberapa kasus pelanggaran syarat sahnya perkawinan tentang kasus Perkawinan yang tidak dicatatkan, menurut Imam Subekti dalam penelitiannya adalah sebagai berikut :

“Perkawinan di Gereja Kristen Jawi Wetan Sidorejo Pare, Kediri, dimana kedua calon mempelai masih berstatus pelajar SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Pare, Kediri mereka berdua sedang melangsungkan perkawinan secara gereja di GKJW (Gereja Kristen Jawi Wetan). Tetapi belum mendaftarkan di Kantor Catatan Sipil dikarenakan belum cukup

⁴*Ibid*, hlm. 62.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985, hlm. 23.

umur dan rencananya mereka berdua akan mencatatkan perkawinannya setelah mereka berdua lulus sekolah.”

Berikut adalah salah satu kutipan dari suatu artikel yang dimuat oleh media ‘bintang.com’, Jakarta ⁶

Teddy kurniawan, “Perkawinan artis sinetron Celine Evangelista dengan penyanyi Dirly Idol dilangsungkan tanpa legalitas dan tidak pernah di catatkan di negara”, Saat Celine Evangelista dan Stefan William menikah, ramai pernyataan Celine dan Dirly Idol tidak pernah terjadi pernikahan. Vicentia Nurul, ibunda Celine yang memberikan kesaksian, jika antara Dirly Idol dan Celine Evangelista tidak pernah terjadi pernikahan. Dikonfirmasi perihal tersebut, Dirly Idol mengakui, jika pernikahannya dengan Celine Evangelista dilangsungkan tanpa legalitas. Artinya, tidak ada pencatatan di negara atas pernikahan tersebut. "Menikah atau tidaknya kan status negara, masyarakat. Bagi gue menikah itu ada gue, pasangan gue dan Tuhan. Gue berjanji pada Tuhan, mau hidup dengan orang ini. Kita menikah istilahnya nikah gereja," ujar Dirly Idol usai menjalani pertandingan futsal melawan eks Timnas di Hanggar Futsal, Pancoran, Jakarta Selatan. Dirly tidak mau menceritakan lebih jauh apa yang terjadi dalam pernikahannya dengan Celine Evangelista, sebab baginya, itu hanya akan membuka kenangan lama. Dirly dan Celine Evangelista. "Sekarang *gue* jalani kehidupan *gue* yang sekarang saja," lanjut Dirly Idol. Dari pernikahan tersebut, Dirly Idol dan Celine Evangelista dikaruniai dua orang anak. Satu di antaranya adalah anak angkat. Lantaran menikah tanpa catatan negara, Dirly Idol pun tidak bisa memperjuangkan hak asuh anaknya. Perkawinan artis Celine Evangelista dengan penyanyi Dirly Idol dilangsungkan tanpa legalitas dan tidak pernah di catatkan di negara atas pernikahan tersebut. Mereka berdua menikah di gereja Menado, dari pernikahannya dengan Celine selama 6 tahun mereka dikaruniai 2 anak. Setelah itu terjadi perceraian antara keduanya dan dirly tidak dapat memperjuangkan haknya tentang pengasuhan kedua anaknya, lantaran menikah tanpa catatan negara.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Apakah Perkawinan yang belum atau tidak dicatatkan di Kantor Catatan

Sipil adalah sah secara hukum ?

⁶ Teddy kurniawan, “Perkawinan artis Celine Evangelista dengan penyanyi Dirly Idol dilangsungkan tanpa legalitas dan tidak pernah di catatkan di negara”, <http://www.bintang.com/celeb/read/2938212/terungkap-status-pernikahan-celine-evangelista-dirly-idol-dahulu>. diakses 8 Agustus 2017.

2. Apa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan pada perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut agama Kristen ?

C. Tujuan Penelitian :

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui sah atau tidaknya perkawinan yang belum dicatatkan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan bagi anak yang dilahirkan pada masa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian :

Dalam setiap penelitian-penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan ini. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum perkawinan atau hukum keluarga di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman atau bahan perbandingan apabila akan dilakukan perubahan Undang-undang Perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkawinan



Menurut Soetojo Prawidohamidjojo dalam bukunya “Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia” mengatakan bahwa:⁷

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yaitu yuridis dan kebanyakan juga “religius”, menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.

Dasar-dasar dari perkawinan itu dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri : kebutuhan dan fungsi biologis, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (berharga atau *volwaardig*). Bentuk tertentu dari perkawinan tidak diberikan oleh alam; berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi sebagai lembaga atau pranata.

Menurut pendapat Asser, Scholten, Pitlo, dan Melis mengemukakan bahwa:⁸

Persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal. Esensi pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh pakar di atas adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.

Uraian berikut ini, secara ringkas dan hanya dilihat dari segi prinsip-prinsipnya atau ketentuan-ketentuan pokoknya saja, terutama yang ada hubungannya dengan permasalahan hukum-hukum perkawinan itu adalah:

a. Hukum Perkawinan Adat

Menurut Taufiqurrohman Syahuri dalam bukunya “Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia” mengatakan hukum adat adalah:⁹

Perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adapun ikut berkepentingan dalam soal kepentingan itu. Bagi hukum adat perkawinan

⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, *Op.cit*, hlm. 22.

⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, *Op.cit*, hlm. 61.

⁹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm.64.

itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak harus bersifat kebatinan atau keagamaan.

Tujuan hukum adat adalah untuk meneruskan dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Sistem kekerabatan dan kekeluargaannya masing-masing mempunyai banyak perbedaan. Mengenai batasan umur adanya perkawinan dalam hukum adat tidak ada aturannya, dalam hukum adat mereka memperbolehkan perkawinan di usia anak-anak atau di bawah umur. Tetapi keduanya boleh hidup bersama setelah mereka sudah dewasa.

Hukum adat juga ada yang masih bersifat kekerabatan dimana tujuan perkawinan hanya untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan yang dari garis keturunan bapak atau garis keturunan dari ibu. Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat berbeda-beda antara diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dalam bukunya “Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia” mengatakan bahwa ada perkawinan yang mengikuti sistem Matrilineal :¹⁰

Perkawinan ini terdapat di Minangkabau, di beberapa bagian kecil Sumatera Selatan dan kepulauan Baratdaya. Di daerah tersebut terakhir ini sistem matrilineal nampaknya cenderung berubah menjadi parental. Bila berbicara tentang matrilineal, bukanlah karena ibu mempunyai kekuasaan atas anak-anaknya, akan tetapi karena ibu tetap dalam sukunya, yaitu di dalam kekuasaan sedarah pria dari si ibu. Suami menganggap rumah istrinya sebagai rumahnya, meskipun ia tidak diterima masuk dalam keluarga istri. Anak-anak mengikuti keluarga sedarah ibu mereka, sedangkan ayah pembenih berada di luar hubungan ini. Hubungan keluarga sedarah hanya berlaku antara mereka yang berada dalam garis wanita yang diturunkan dari nenek-moyang ibu yang sama.

¹⁰ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, *Loc.cit.*



b. Hukum Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang HukumPerdata.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) berlaku bagi golongan Eropa, Cina, dan Timur Asing atau bagi mereka yang tunduk pada peraturan-peraturan KUHPerdata :¹¹

KUHPerdata di Indonesia merupakan tiruan dari KUHPerdata di Belanda dan diberlakukan untuk orang-orang Belanda yang ada di Indonesia sehingga tidak mungkin dapat dikatakan sebagai undang-undang yang secara resmi berlaku di Indonesia, maka melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963, dinyatakan bahwa KUHPerdata bukan sebagai suatu undang-undang melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, artinya sama dengan perikatan.

Menurut Pasal 26 KUHPerdata dikatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Pasal 81 KUHPerdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan yang dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.

Pasal 81 KUHPerdata ini menyatakan bahwa seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilakukan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan

¹¹Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Op.cit, hlm. 72.



perkawinan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan maka akan diancam denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, hal ini tidak berlaku bagi mereka yang beragama Islam.

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena Undang-undang tersebut merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Sebagaimana diketahui menurut Taufiqurrohman Syahuri dalam bukunya “Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia” mengatakan bahwa:¹²

Proses pembentukan Undang-undang Perkawinan di Indonesia mengundang perhatian yang sangat besar dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Setiap kali pemerintah mengajukan usulan RUUP kepada DPR, muncul reaksi pro dan kontra dalam kalangan masyarakat baik dari masyarakat muslim maupun non muslim. Reaksi pro dan kontra terhadap RUUP itu muncul baik di kalangan anggota DPR itu sendiri melalui fraksi-fraksi maupun di kalangan masyarakat luas yang disampaikan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan. Kalangan Umat Islam menghendaki agar hukum perkawinan Islam yang selama ini ditaatinya dijadikan sebagai undang-undang yang berlaku khusus bagi umat Islam.

Sedangkan golongan masyarakat lain terutama non muslim sangat keberatan apabila hukum perkawinan Islam dijadikan sebagai hukum positif yang berlaku bagi umat Islam.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

¹²*Ibid*, hlm. 3.



sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan umum undang-undang perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah. Akta Nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.”

Diperkenankannya perkawinan antara orang-orang yang berusia lanjut, atau antara orang yang sudah sangat tua dengan orang yang masih muda, yang dinamakan sebagai perkawinan *in extremis* menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum perkawinan telah melepaskan diri dari dasarnya yang bersifat *fisiologis*.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam bukunya “Hukum Orang dan Keluarga” Ketentuan umum adalah:¹³

Tentang perkawinan diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 102 KUHPerdara Bab ini dibagi dalam satu ketentuan umum dan tujuh sub

¹³Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2008, hlm. 18.



bagian. Terdiri atas sebuah pasal saja yaitu pasal 26 B.W. yang berbunyi : “Undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja”. Akan tetapi para Sarjana Hukum, antara lain Asser, Schoiten, dan Wiarda memberikan definisi sebagai berikut : “Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” telah secara jelas menyatakan tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Praktiknya di masyarakat ada pula orang yang hanya melakukan perkawinan dengan cara keagamaannya saja dan tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Secara umum kita dapat mengetahui bahwa pencatatan ini sangat penting, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Oleh karena itu dengan pencatatan ini orang dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kepentingan Administrasi juga dalam undang-undang perkawinan sangat diperlukan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Adanya kehadiran anak dari perkawinan yang sah atau perkawinan yang telah dicatatkan oleh kedua orang tuanya, membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari bapak dan ibunya. Jika perkawinan tidak dicatatkan, maka status anak yang dilahirkan tersebut menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orang tuanya hanya sah secara agama.



Ketentuan-ketentuan hukum mengenai perkawinan diatur oleh hukum KUHPerdata di dalam Buku Pertama, yang materi pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :¹⁴

- 1) Perkawinan menurut KUHPerdata, hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, ini berarti KUHPerdata tidak mengakui perkawinan menurut agama. KUHPerdata melarang melakukan upacara perkawinan menurut hukum agama, sebelum diadakan perkawinan menurut undang-undang. Ahli agama yang melanggar peraturan ini dapat di hukum.
- 2) Perkawinan harus dilangsungkan atas dasar kesukarelaan atau persetujuan dari calon suami istri.
- 3) Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang istri, dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai satu orang suami.
- 4) Batas usia untuk kawin bagi seorang laki-laki 18 tahun dan bagi seorang perempuan 15 tahun. Tetapi jika ada hal-hal yang mendesak atau alasan-alasan yang penting, hakim pengadilan negeri dapat memberikan dispensasi terhadap calon istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.
- 5) Hukum BW mengharuskan adanya izin dari orangtua atau wali bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tetapi belum genap berumur 21 tahun.
- 6) Perkawinan dilarang antara mereka yang memiliki hubungan: (a) darah (nasab) baik dalam garis lurus keatas, ke bawah, atau ke samping; (b) keiparan (*semenda*); dan (c) sepupu. Dalam hal hubungan keiparan dan sepupu itu dapat dimintakan dispensasi di pengadilan (negeri). Di samping itu terdapat juga larangan-larangan kawin, yaitu (a) larangan kawin untuk ketiga kalinya antara orang-orang yang sama; (b) larangan kawin bagi janda, kecuali setelah lewat waktu (tunggu) 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan; dan (c) larangan kawin bagi mereka yang diputuskan hakim telah salah karena berzina dengan teman berzina.
- 7) Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan undang-undang dan dilakukan di muka Pegawai Catatan Sipil (PCS) serta disaksikan oleh dua orang yang telah berumur 21 tahun baik dari pihak keluarga maupun bukan.
- 8) Perkawinan dengan upacara keagamaan baru boleh dilangsungkan apabila ketentuan tersebut dalam butir (7) diatas telah terpenuhi.
- 9) Suatu perkawinan yang akan dilangsungkan dapat dicegah apabila tidak dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang diperlukan dan atau melanggar larangan-larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam KUHPerdata.

¹⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, *Op.cit*, hlm. 72.





- 10) Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terbukti telah melanggar syarat-syarat perkawinan.
- 11) Harta benda kedua mempelai suami istri menjadi milik bersama sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali kalau diadakan perjanjian kawin untuk menyimpang dari prinsip tersebut.
- 12) Perkawinan putus bila (a) salah satu pihak meninggal dunia, (b) terjadi perceraian, (c) salah satu pihak menghilang selama 10 tahun dan pihak lain diberi izin oleh hakim untuk kawin lagi, dan (d) perkawinan dinyatakan putus dengan keputusan hakim, setelah kedua pihak hidup berpisah selama 5 tahun.
- 13) Tuntutan perceraian perkawinan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, dengan alasan-alasan: (a) berzina, (b) meninggalkan tempat tinggal dengan itikad jahat, (c) dihukum 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan, (d) melakukan penganiayaan yang membahayakan terhadap yang lain.
- 14) Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut perceraian tersebut, dapat juga digunakan sebagai alasan untuk menuntut perpisahan meja dan ranjang, disamping alasan-alasan lain yang ditentukan dalam KUHPerdara dan perpisahan meja dan ranjang batal demi hukum apabila suami istri kembali berdamai.

c. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Kristen

Menurut agama Kristen, salah satu tujuan dari agama kristen adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, mendidik anak dan menyekolahkan anak secara Kristen. Di dalam agama Kristen faham tentang perkawinan dari abad ke abad mengalami perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang mendalam dan sampai sekarang tidak sepenuhnya sama dalam berbagai gereja. “Ordonasi Perkawinan Kristen Indonesia berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen di daerah Jawa, Minahasa, dan Ambon.”¹⁵

Uraian berikut ini hanya akan disebutkan ketentuan-ketentuan di dalam agama Kristen yang dianggap penting antara lain sebagai berikut :¹⁶

- 1) perkawinan menurut agama Kristen hanya dilihat dalam hubungan keperdataannya. Seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang

¹⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, *Op.cit*, hlm. 76.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 76-79.



- perempuan dan seorang perempuan hanya boleh bersuami seorang laki-laki (sistem monogami).
- 2) syarat-syarat melangsungkan perkawinan antara lain ditetapkan: (a) harus ada persetujuan kedua mempelai; (b) batas usia kawin mempelai laki-laki 18 tahun dan untuk mempelai perempuan 15 tahun, dengan kemungkinan minta kelonggaran atau dispensasi Pemerintah; (c) perkawinan dilarang; (d) antara dua orang ada hubungan darah dalam garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, baik sah maupun tidak sah, (e) antara dua orang yang berhubungan semenda atau pengangkatan anak, (f) antara seorang dengan saudara ibu atau ayah atau nenek baik sah maupun tidak sah, dengan kemungkinan minta kelonggaran atau dispensasi; (g) bagi janda ditetapkan 300 hari , atau 100 hari jika ia tidak hamil; (h) anak yang belum dewasa harus ada izin dari orang tua , neneknya, walinya, atau orangtua angkatnya.
 - 3) tata cara atau prosedur perkawinan ditetapkan sebagai berikut: (a) sebelum melangsungkan perkawinan, orang-orang bersangkutan harus memberitahu niatnya kepada pegawai catatan sipil atau pemuka agama (pendeta) dalam wilayah salah satu pihak yang akan kawin bertempat tinggal, (b) setelah semua syarat dipenuhi, maka pegawai catatan atau pemuka agama mengukuhkan perkawinan mereka dimuka umum dengan dihadiri oleh dua orang saksi, (c) pengukuhan perkawinan itu baru boleh dilaksanakan setelah hari kesepuluh dari pemberitahuan perkawinan oleh calon mempelai bersangkutan, dengan kemungkinan minta kelonggaran atau dispensasi.
 - 4) pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh hakim.
 - 5) perkawinan dinyatakan bubar.
 - 6) berdasarkan alasan-alasan yang sama bagi perceraian, suami-istri bebas untuk minta penghapusan kewajiban bertempat tinggal atau hidup bersama.
 - 7) anak luar kawin dapat diakui menjadi anak sah
 - 8) perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Ordonansi ini atau yang kemudian hari ditundukkan pada Ordonansi ini, maka Ordonansi ini tetap berlaku, meskipun salah satu atau kedua suami istri kemudian pindah ke agama Kristen.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah. Perkawinan yang dilakukan di gereja Katolik maupun gereja Kristen adalah sah walaupun hanya dilakukan dengan tata cara perkawinan gereja saja.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Berbunyi :
 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” telah secara jelas menyatakan tentang syarat sahnya suatu perkawinan.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan juga dalam pasal 3 jo. Pasal 1 (17) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan adalah salah satu Peristiwa Penting yang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Petugas Catatan Sipil).

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Artinya bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁷

Indonesia adalah Negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan yang dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara yuridis formal sebagai suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan merupakan undang-undang paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. walaupun pada kenyataannya Undang-Undang tentang Perkawinan merupakan undang-undang paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Kelahiran undang-undang ini penuh dengan perjuangan panjang dilakukan oleh para politisi, ahli hukum ulama, dan tokoh masyarakat yang mengalami problematika pelaksanaan Undang-Undang tentang Perkawinan.

¹⁷ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 4.



Menurut Hukum Kristen perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi menurut agama Kristen adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara suami-istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah di baptis.

Perlu diperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan:¹⁸

Dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 154*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya “Hukum Perkawinan Indonesia” Hukum perkawinan adalah:¹⁹

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Didalam penjelasan umum (2) dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan di dalam *Indiesche Staats Regeling (ISR)* yaitu Peraturan Katanegaraan Hindia Pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen.

¹⁸Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP) Kampus C Unair, 2016, hlm. 85.

¹⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.4.



Berbagai hukum perkawinan berlaku sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut :²⁰

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilakukan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnatie Christen Indonesia (HOCl)* S. 1933 Nomor 74. Aturan ini sekarang sejauh sudah diatur dalam UU No.1 tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan KUHPerdara dengan sedikit perubahan. Aturan ini sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah diatur dalam UU No.1 tahun 1974.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan Timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi keturunan India (Keling), Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUHPerdara, yaitu Burgerlijk Wetboek (KUHPerdara). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalam unsur-unsur dan

²⁰ *Ibid*, hlm. 5.



ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Undang-Undang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.



- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur.
- f. Untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria, dan 16 (Enam belas) tahun bagi wanita.
- g. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadi perceraian.
- h. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
- i. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.



Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

2. Syarat-syarat Perkawinan

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka yang sudah dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam KUHPerdara, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi dua macam adalah: (1) syarat formal dan (2) syarat materiil. Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 undang-undang perkawinan.

a. Syarat Formil

Menurut Salim HS dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)” syarat ini dibagi dua macam, yaitu syarat formil dan syarat materiil:²¹

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan perkawinan dilangsungkan adalah :

1. Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin (Pasal 50 sampai Pasal 51 KUHPerdara). Pemberitahuan maksud kawin diajukan kepada Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung dimana register-register catatan sipil diselenggarakan, dan jangka waktunya selama 10 hari. Maksud pengumuman ini ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja

²¹Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, *Op.cit*, hlm. 64.





yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut karena alasan-alasan tertentu. Sebab, dapat saja terjadi bahwa sesuatu hal yang menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman itu berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh masyarakat;

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan.

Apabila syarat-syarat diatas dan syarat-syarat lainnya sudah dipenuhi baik syarat materiil mutlak dan syarat materiil relatif maka proses dalam melakukan perkawinan dapat segera dilaksanakan. Adanya suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila sudah melakukan :

1. Telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agamanya;
2. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Maksud dan tujuan dari diadakannya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk menghindari konflik atau sengketa hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antara golongan atau masyarakat. Tujuan diadakannya pencatatan perkawinan adalah :

1. Dapat menjadikan peristiwa perkawinan itu agar menjadi jelas dan sah baik oleh yang bersangkutan itu sendiri maupun pihak keluarga atau pihak-pihak lainnya;
2. Dapat sebagai alat bukti, baik bagi anak-anaknya maupun dalam kehidupan bermasyarakat jika suatu saat akan timbul sengketa, antara anak kandungnya sendiri maupun anak tiri; dan
3. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, jika menjadi pegawai negeri sipil di dalam pemerintahan.

b. Syarat materiil

Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya.

Syarat itu meliputi:²²

- a. monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW);
- b. persetujuan antara suami-istri (Pasal 28 KUH Perdata);
- c. terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata);
- d. seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata);
- e. harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 sampai dengan Pasal 49 KUH Perdata).

Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu ada dua macam, yaitu:

- a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan;
- b. Larangan kawin karena zina;
- c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai kelengkapan penyusunan skripsi, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber pokok pada penelitian yang berasal dari penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini tidak diperlukan studi lapangan, melainkan studi kepustakaan dalam kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan literatur yang terkait dengan permasalahan atau judul yang diangkat.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah Yuridis Normatif dimana menguji Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1);

²²*Ibid.* hlm. 63





2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil; dan
5. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Persoalan Hubungan Keperdataan Anak dengan Ayah Biologisnya).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang harus digunakan adalah penelitian yuridis normatif:

a. Pendekatan Perundang-undangan :

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.

Hal ini berbeda sekali dengan konsepsi perkawinan menurut Hukum Perdata Barat atau pada waktu itu BW yang memandang perkawinan itu hanya sebagai perbuatan keperdataan belaka sebagaimana terlihat dalam Pasal 26 KUHPerdata.

Perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku

bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

b. Pendekatan Konseptual :

Suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdara dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya bila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penjabarannya adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yang berupa observasi. Oleh karena itu bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat langsung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang berupa buku-buku harus relevan dengan topik yang akan di bahas. Oleh karena itu bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai bahan bacaan yang mendukung bahan hukum primer.



4. Proses Pengumpulan dan Analisis Data

Proses pengumpulan data ini adalah dengan cara mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai acuan mengkaji literatur-literatur yang ada.

Analisa pengumpulan dan analisis data di dalam penelitian ini adalah ingin menjawab rumusan masalah yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan. Sehingga diharapkan dapat mencari kesimpulan yang sangat berguna bagi masyarakat Indonesia.

5. Pertanggungjawaban sistematika

Bab I : Pada Bab I ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai : (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian (manfaat teoritis dan manfaat praktis) dilakukannya penelitian ini, (5) Tinjauan pustaka dari rumusan masalah, (6) metode penelitian yang terdiri dari: (a) Jenis penelitian (b) Pendekatan penelitian (c) Bahan hukum (d) Proses pengumpulan dan analisis data, dan (7) pertanggungjawaban sistematika.

Bab II : Pembahasan mengenai rumusan masalah pertama. Penulis akan menganalisa tentang perkawinan yang dianggap sah secara hukum jika belum dicatatkan.

Bab III : Pembahasan berdasarkan rumusan masalah kedua, yaitu menjelaskan tentang akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi anak yang dilahirkan pada masa perkawinan tersebut.

Bab IV : Penutup, pada bab ini mengemukakan kesimpulan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran-saran perbaikan yang harus



berguna bagi lembaga pembuat undang-undang dan tugas lembaga negara dalam konteks permasalahan.



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.